



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP KETIDAKSESUAIAN KEGIATAN
OPERASIONAL BANK SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

*CUSTOMER PROTECTION TO INCOMPABILITY OF OPERATIONAL SYSTEM IN ISLAMIC
BANK BASED SYARI'AH PRINCIPLE*

ALMITA ROSA WULANDARI

130710101041

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM 2017**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP KETIDAKSESUAIAN KEGIATAN
OPERASIONAL BANK SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

*CUSTOMER PROTECTION TO INCOMPABILITY OF OPERASIONAL SYSTEM IN ISLAMIC
BANK BASED SYARI'AH PRINCIPLE*

ALMITA ROSA WULANDARI

130710101041

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM 2017**

MOTTO

“.....Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur”–QS.Al-Maidah:6



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Ibunda Retno Wulandari dan Ayahanda Heru Setyo Utomo, S.T, Adik-Adikku Finlantya Elsa Hutami, Zetira Salsa Herawati, dan Nirita Arzeta Bilbina**
- 2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember**
- 3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.**

**PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP KETIDAKSESUAIAN
OPERASIONAL BANK SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

*CUSTOMER PROTECTION TO INCOMPABILITY OF OPERASIONAL SYSTEM
IN ISLAMIC BANK BASED SYARI'AH PRINCIPLE*

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

ALMITA ROSA WULANDARI
130710101041

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

Tanggal

Oleh :

Pembimbing,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP KETIDAKSESUAIAN
OPERASIONAL BANK SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Oleh :

ALMITA ROSA WULANDARI
130710101041

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001



PRATIWI PUSPITHO ANDIN, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 6
Bulan : September
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001


Sekretaris




NUZULIA KUMALASARI, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003

Anggota Penguji

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H. M.H
NIP : 198210192006042001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALMITA ROSA WULANDARI
NIM : 130710101041
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“Perlindungan Nasabah Terhadap Ketidaksesuaian Kegiatan Operasional Bank Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Juni 2017



Yang menyatakan,

ALMITA ROSA WULANDARI

NIM. 130710101041

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Nasabah Terhadap Ketidaksesuaian Kegiatan Operasional Bank Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah”** dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Prof. Dr. Abintoro Prakoso, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas motivasi dan dukungannya;
9. Orang Tuaku tercinta Heru Setyo Utomo, S.T., Retno Wulandari terima kasih atas bimbingan, doa, dan dukungannya;
10. Saudara-saudaraku tersayang Adik Finlantya Elsa Hutami, Adik Zetira Salsa Herawati, dan Adik Nirita Arzeta Bilbina terima kasih atas doa dan dukungannya;
11. Kepada Bripda Made Bayu Setiawan yang selama ini telah memberikan dukungan, semangat serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
12. Sahabat saya dari jenjang sekolah menengah pertama hingga menuju Strata Satu yaitu Tiara Yasmin Wahyuningrum terimakasih atas bantuan dan semangatnya;
13. Sahabat- sahabat saya yang selalu ada dalam penulisan skripsi ini Era Nandya Febriana, Eri Nandya Febriani, dan Hedy Anita terimakasih atas kesetiaan dan kesabarannya menemani saya;
14. Sahabat-sahabat saya sebelum menginjak masa perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini Andhita Diah Setyowati, Rosalina Dinda Mantika, S.IP., Deria Maharani, Yuniar Fivtyari Rahmaharani, Ratu Ines, Rinda Ayu Kurnia dan seluruh kerabat Oldgang terimakasih atas semangat dan dukungannya kepada saya;
15. Sahabat semasa masa perkuliahan Iga Ujminurrizky, Vanadia Anissa Pusparachma, Riandhyka Rahandono, Dona Lourensia Margeri, Theresia Deandra, Nenes Rose Mondia, Radesa Randa, Ashfian Mukafah Umar, Novia Indah Trisdianti, Renastie Mutia Dhani, Ryanti Ida, Erfanu Rizki, Daniel Setyawan, Angga Setha, Dita Miradani, Yunita Wulandari, Putri Badham, dan Tania Adella terimakasih atas keceriaan dan kebersamaanya;
16. Sahabat-sahabat Kos Cinderella 22G; Sastya Naraswari, Nila Olivia, Yara Sefa, Ranina Jihan, Maulina Hari Pradipta, Nadya Isma, Silvi Mar'atus, dan Nurul Mu'afah terimakasih atas suka dukanya selama pengerjaan skripsi ini;

17. Sahabatku semasa KKN Atika Suryadewi dan Vera Risqi Susanti terimakasih atas kesetiaannya;
18. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2013, terima kasih atas doa dan dukungannya, dan
19. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal, kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 8 Juni 2017

Penulis



RINGKASAN

Perbankan Syariah saat ini sedang mengalami perkembangan seperti halnya perbankan konvensional. Bank syariah berarti bank yang tata cara peroperasiannya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yaitu mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu anti Riba, Maisir, Gharar, Haram dan Zalim. Karena masih minimnya sumber keilmuan dalam perbankan syariah, sehingga terkadang masih terjadi penyimpangan dalam perbankan syariah, Padahal niat dari nasabah tersebut menjadi nasabah Bank Syariah untuk menghindari unsur-unsur yang tidak bersifat syariah, jika dalam bank konvensional cenderung mencari keuntungan sebesar-besarnya melalui bunga/*Riba*. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai Operasional Perbankan Syariah dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP KETIDAKSESUAIAN OPERASIONAL BANK SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”**. Berdasarkan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) rumusan masalah 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah apabila terjadi kerugian atas ketidaksesuaian operasional bank syariah berdasarkan prinsip syariah? dan 2. Apa upaya penyelesaian yang dapat di tempuh nasabah apabila terjadi kerugian atas ketidaksesuaian operasional bank syariah tersebut?. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah: untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai saran menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan oraktik yang terjadi di masyarakat, menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater. Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah: untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi nasabah apabila terjadi kerugian atas ketidaksesuaian operasional bank syariah berdasarkan prinsip syariah, untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian apabila terjadi kerugian terhadap nasabah atas ketidaksesuaian operasional bank syariah berdasarkan prinsip syariah. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Tinjauan pustaka berisi mengenai teori-teori yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur seperti jurnal dan website yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Tinjauan pustaka ini berisi tentang pengertian perlindungan hukum, unsur-unsur perlindungan hukum, jenis perlindungan hukum, pengertian perbankan syariah, sistem perbankan di Indonesia, penjelasan prinsip syariah, pengertian nasabah, macam-macam nasabah, hak dan kewajiban nasabah, pengertian kegiatan operasional, serta bentuk kegiatan operasional bank syariah.

Pembahasan dari skripsi ini adalah Perlindungan hukum yang diberikan bagi nasabah yang dirugikan oleh bank syariah Dalam hal ini nasabah wajib diberikan perlindungan, contohnya dalam Akad Mudharabah antara Bank yaitu (*Shahibul*

Maal) dan nasabah (*Mudharib*) yang sebagaimana telah diatur bagi hasil yang telah disepakati namun dalam hal ini bank menambahkan prosentase bagi hasil, dalam hal ini mengandung unsur Riba dan Maisir sehingga dapat merugikan pihak nasabah. Yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian mendapat pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, nasabah juga dapat melakukan pengaduan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 717/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Kemudian upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh nasabah yang mengalami kerugian atas ketidaksesuaian kegiatan operasional bank syariah berdasarkan prinsip syariah. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh nasabah atas ketidaksesuaian kegiatan operasional bank syariah berdasarkan prinsip syariah dalam hal ini penyelesaian dilakukan dengan cara litigasi dan nonlitigasi, penyelesaian tersebut jalur pertama dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat jika tidak menemukan penyelesaian bisa dilakukan dengan mediasi perbankan, dan bisa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional tergantung dengan para pihak menyelesaikan sengketa dalam klausula perjanjian.

Kesimpulan dalam penelitian skripsi ini yaitu, Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian atas ketidaksesuaian operasional bank syariah dalam hal ini di contohkan dengan transaksi *Mudharabah*. Kemudian perlindungan hukum untuk nasabah dengan kata lain merupakan konsumen kegiatan jasa perbankan pada bank syariah tersebut mendapat tanggung jawab kerugian harus dari pelaku usaha yaitu bank (*Shahibul Maal*) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat posisi nasabah yang begitu lemah maka harus dilindungi, apabila nasabah mengalami kerugian juga bisa mengadu kepada Bank Indonesia sesuai 717/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Pengawasan dan pembinaan selain dilakukan oleh Bank Indonesia juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh nasabah atas kerugian yang ditanggung nasabah tersebut, yaitu nasabah dengan bank syariah dapat mengupayakan melalui musyawarah mufakat, bisa dengan cara mediasi perbankan, melalui jalur nonlitigasi (BASYARNAS) dan yang terakhir dan yang terakhir melalui upaya litigasi di pengadilan agama. Saran untuk penelitian skripsi ini yaitu Untuk pemerintah dan Bank Indonesia seharusnya lebih memperluas dan memperbaiki peraturan perundang-undangan terutama di bidang perbankan syariah. Bank Indonesia lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada kegiatan Bank Syariah supaya lebih meningkatkan kepatuhan syariah, kinerja bank syariah harus benar-benar berdasarkan prinsip syariah. Pemerintah dan Bank Indonesia lebih meningkatkan perlindungan nasabah pada bank-bank syariah, mengingat posisi nasabah yang begitu lemah. Dan juga pengetahuan syariah dalam perbankan lebih ditingkatkan, sehingga bank syariah juga dapat menjadi solusi terbaik untuk memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia. Tingkat pengawasan tersebut di tingkatkan supaya meminimalisir resiko yang terjadi antara bank dengan nasabah, supaya terutama pada pihak nasabah tidak mengalami kerugian. Saran bagi para pihak bank syariah dan nasabah seharusnya saling menjalankan hak dan kewajibannya. Bank syariah tersebut juga harus lebih meningkatkan pengetahuan dalam bidang perbankan syariah supaya kegiatan operasional bank syariah terlaksana dengan baik tidak melakukan penyimpangan yang sehingga merugikan pihak nasabah.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman prasyarat gelar.....	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Orisinalitas.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xiii
Halaman Daftar isi.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5 Bahan Hukum	7
1.5.1 Bahan Hukum Primer	8
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.5.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Hukum	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	12
2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	13
2.2 Perbankan Syariah	13
2.2.1 Sistem Perbankan Indonesia	13
2.2.2 Prinsip Syariah	17
2.3 Nasabah	19
2.3.1 Pengertian Nasabah	19
2.3.2 Macam-Macam Nasabah	20

2.3.3 Hak dan Kewajiban Nasabah	21
2.4 Kegiatan Operasional Bank Syariah	23
2.4.1 Pengertian Kegiatan Operasional	23
2.4.2 Bentuk Kegiatan Operasional Bank Syariah	23
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian Atas Ketidaksesuaian Kegiatan Operasional Bank Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah.....	27
3.2 Upaya Penyelesaian yang Dapat Ditempuh Nasabah Apabila Mengalami Kerugian atas Ketidaksesuaian Kegiatan Operasional Bank Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah	47
BAB 4 PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya untuk melakukan implementasi sistem keuangan Islami begitu gencar. Beberapa eksperimen awal untuk mendirikan perbankan Islam diantaranya dilakukan di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an dengan adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non konvensional, *Islamic Rural Bank* yang berada di Kairo, Mesir pada tahun 1963. Setelah berkembangnya sistem perbankan syariah di dua negara tersebut, terdapat beberapa negara lainnya yang mengembangkan sistem perbankan berbasis syariah, seperti di Negara Siprus, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Iran, Turki, dan Indonesia¹. Indonesia sendiri penerapan ekonomi syariah sudah ada mulai tahun 1980-an yang awalnya ada paket Oktober 1988 yang memberikan kemudahan untuk mendirikan bank baru. Pada tahun 1991 barulah didirikan bank berdasarkan prinsip syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).² Bank Muamalat Indonesia pada waktu itu dikenal dengan bank yang mendasarkan pada prinsip bagi hasil untuk tujuan menstabilkan kondisi perekonomian, menangani krisis perekonomian, dan memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan rumusan tersebut, Bank syariah berarti bank yang tata cara peroperasiannya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam, yaitu mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sedangkan pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat.³

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 22

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm 17

³ Muhammad Sadi Is, *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi Dan Agen Investasi*, (Malang: Cita Intrans Selaras, 2015), hlm 39

Dalam perkembangannya bank syariah tersebut masih belum mendapat perhatian yang lebih di Indonesia. Masyarakat masih diragukan dengan adanya bank tersebut dalam mengatasi kondisi perekonomian di Indonesia. Namun pada akhirnya seiring berjalannya waktu masyarakat mulai mengenal dan tertarik pada bank syariah. Bank Syariah pada dasarnya dalam operasionalnya tidak berbeda dengan bank konvensional yaitu sama-sama menyalurkan dana, menghimpun dana dan bisa melakukan kedua-duanya. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah dalam prinsip operasionalnya menerapkan prinsip Syariah. Prinsip syariah itu sendiri adalah prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikan dengan akad-akad tradisional Islam yang lazim disebut dengan prinsip syariah⁴.

Dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/35/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang menjelaskan bahwa bank syariah dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usaha. Prinsip syariah merupakan prinsip yang kegiatan perbankan yang dilakukan berdasar fatwa yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa dalam bidang syariah. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah penyaluran dan penghimpunan dana juga harus sesuai dengan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu pemerintah menindaklanjuti perbankan syariah yaitu mengeluarkan Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kegiatan Bank Syariah tidak terlepas dari peran nasabah, terdapat dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Kegiatan operasional bank syariah tersebut secara umum meliputi menyalurkan dan menghimpun dana berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah

⁴Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 8

tersebut secara umum tidak mengandung *Riba (bunga)*, *Maisir*, *Gharar*, *Haram*, dan *Zalim*. Berjalannya Bank Syariah diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya harus optimal karena jika Dewan Pengawas Syariah tersebut tidak optimal berakibat pada penyimpangan dalam praktik Syariah. Penyimpangan tersebut didasari dari minimnya sumber keilmuan secara agama tentang Perbankan Syariah, lebih parahnya bahwa penyimpangan praktik syariah tersebut lebih dahulu diketahui oleh Bank Indonesia daripada Dewan Pengawas Syariah. Bank syariah harus menyadari bila mereka sering mengabaikan kepatuhan prinsip syariah, mereka akan menghadapi risiko reputasi (*reputation-risk*) yang bermuara pada kekecewaan masyarakat dan sekaligus merusak citra lembaga perbankan syariah. Bank Indonesia selalu menyampaikan banyaknya indikasi pelanggaran syariah yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah dalam praktik operasionalnya⁵.

Bank Syariah tersebut harus konsisten dalam menerapkan prinsip Syariah supaya tidak menjadi bank yang bermasalah, anggota Dewan Pengawas Syariah perlu dibekali oleh sumber keilmuan yang maksimal tentang fiqh Muamalah supaya tidak terjadi penyimpangan Bank Syariah yang berdasar prinsip syariah. Penyimpangan yang masih terjadi dalam penerapan Akad, masyarakat awam masih belum banyak mengetahui tentang perbedaan penerapan Akad dalam Bank Syariah dan transaksi dalam Bank konvensional.

Penyimpangan adalah sikap tindak diluar ukuran (kaidah) yang berlaku.⁶ Penyimpangan dalam hal ini merupakan tindakan yang menurut kaidah atau peraturan dalam dunia perbankan syariah tidak sesuai dengan operasional bank syariah maupun prinsip syariah. Penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan bank syariah tersebut dapat melalui kegiatan perbankan yang ada unsur Riba, kegiatan usaha yang mengandung Maisir, unsur Gharar, unsur Haram dan Zalim. Kegiatan yang menyimpang dari prinsip syariah dan atau peraturan perbankan syariah selain itu yaitu, dalam kegiatan pembiayaan *akad Mudharabah*. Akad Mudharabah itu sendiri yaitu dalam bank syariah kegiatan tersebut merupakan

⁵Diakses dari <http://www.lintasberita.web.id/peran-dan-fungsi-dewan-pengawas-syariah-dps/> pada tanggal 21 Maret 2017

⁶ Diakses dari <http://kbbi.web.id/simpang> pada tanggal 16 Mei 2017

bagi hasil dimana *akad* atau kontrak antara dua belah pihak atau lebih sepakat dengan modal menjadi tanggung jawab pihak bank (*shohibul maal*) dan dikelola oleh pihak lain atau nasabah (*mudharib*) dengan keuntungan dibagi dua berdasarkan kontrak. Apabila nasabah mengalami kerugian yang tidak ditimbulkan dari kelalaian nasabah itu sendiri maka dalam hal ini pihak bank syariah berhak menanggung kerugian dari pihak nasabah. Namun apabila dalam hal ini nasabah mengalami lalai dalam mengelola usahanya maka nasabah sendiri yang berhak menanggung kerugiannya. Penyimpangan bisa terjadi dalam perjanjian bagi hasil dalam *Akad Mudharabah* terjadi antara bank syariah dengan nasabah, dalam bagi hasil tersebut bank mendapat Rp. 100.000.000 keuntungan dalam kegiatan usaha nasabah dalam pembiayaan *Mudharabah* ini dengan bagi hasil sebesar 40% dan nasabah 60%. Namun dalam praktiknya, bank tidak menerapkan sebagaimana mestinya. Bank sebagai pemberi modal dapat merubah prosentase awal yang telah ada di dalam perjanjian sehingga nasabah mendapatkan suatu kerugian akibat adanya unsur *riba* dan *maisir* yang terdapat dalam pembiayaan *Mudharabah*.

Penyimpangan-penyimpangan Bank Syariah bisa disebabkan karena minimnya pengetahuan Sumber Daya Manusia tentang ilmu syariah sehingga penyimpangan tersebut juga bisa merugikan nasabah. Padahal niat dari nasabah tersebut menjadi nasabah Bank Syariah untuk menghindari unsur-unsur yang tidak bersifat syariah, jika dalam bank konvensional cenderung mencari keuntungan sebesar-besarnya melalui bunga/*Riba*. Dan dalam hal ini, Bank Syariah juga dalam praktik operasionalnya harus menerapkan pula prinsip transparansi. Prinsip transparansi ini sangatlah penting bagi nasabah juga.

Penyimpangan ini bisa saja merugikan nasabah sebagai pengguna jasa pada Bank Syariah. Nasabah dalam bank syariah ini harus dilindungi oleh undang-undang supaya dalam praktik penyimpangannya Bank syariah ini secara langsung juga akan merasakan kerugian yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian operasional Bank syariah tersebut.

Dengan adanya masalah tersebut perlu diketahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah apabila terjadi kerugian atas ketidaksesuaian

operasional bank syariah dan apa upaya penyelesaian yang dapat ditempuh nasabah atas kerugian yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian operasional bank syariah berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai Operasional Perbankan Syariah dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP KETIDAKSESUAIAN OPERASIONAL BANK SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah apabila terjadi kerugian atas ketidaksesuaian operasional bank syariah berdasarkan prinsip syariah?
2. Apa upaya penyelesaian yang dapat di tempuh nasabah apabila terjadi kerugian atas ketidaksesuaian operasional bank syariah tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar didalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2(dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. sebagai saran menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan oraktik yang terjadi di masyarakat;

3. menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi nasabah apabila terjadi kerugian atas ketidaksesuaian operasional bank syariah berdasarkan prinsip syariah;
2. untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian apabila terjadi kerugian terhadap nasabah atas ketidaksesuaian operasional bank syariah berdasarkan prinsip syariah.

1.4 Metode Penelitian

Bentuk jaminan suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁷Berikut metode penelitian yang dipergunakan:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-

⁷Jony Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Cetakan II.hlm.294

norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁹

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁰

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.194

⁹*Ibid*, hlm.93

¹⁰*Ibid*, hlm.138

adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/PBI/2007 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang

memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, terbitan, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.¹¹

1.5.3 Bahan Non Hukum

Bahan Penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹²

1.6 Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum

¹¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.165

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 164

- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹³

Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan kesesuaian hubungan antara suatu data dengan data lainnya sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.



¹³*Ibid*, hlm. 171

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti dalam penyelenggaraan negara dalam bidang apapun harus didasarkan kepada kepastian hukum. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga setiap warga negara tanpa terkecuali tidak boleh dilakukan diskriminasi dalam segala bidang”.

Perlindungan diskriminasi yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses

¹⁴Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993

pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.¹⁵

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dikenal dalam 2 (dua) bentuk yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada warga Negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian tujuan dari perlindungan hukum preventif yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa, sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁶

2.1.2 Jenis-jenis Perlindungan Hukum

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan

¹⁵Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu), hlm. 2

¹⁶*Ibid*

pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep Tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

2.1.3 Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hokum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hokum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hokum tersebut. Perlindungan hokum dapat dipergunakan dan dilaksanakan secara baik apabila melihat makna yang terdapat dalam pengertian perlindungan hukum yang telah dibahas sebelumnya, yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

- a. Membuat suatu peraturan(*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
 1. Memberikan hak dan kewajiban.
 2. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Penegakan peraturan(*by the law inforcement*), yang melalui:
 1. Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah(*Preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan.
 2. Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi(*Represive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan cara memberikan sanksi hukum dipenjara.
 3. Hukum Perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak(*Curative Recovery*) dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Sistem Perbankan di Indonesia

Sebelum berlaku Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, lembaga perbankan terdiri dari Bank umum, Bank tabungan, dan bank pembangunan serta bank pengkreditan rakyat. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut tentang Perbankan diadakan penyederhanaan jenis bank, hanya menjadi jenis Bank Umum dan jenis Bank Pengkreditan Rakyat tersebut dapat dilaksanakan secara konvensional dan atau berdasar prinsip syariah.

¹⁷Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,1992), hlm. 24

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan bahwa kegiatan usaha dalam bank umum yaitu:

Usaha Bank Umum meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang ;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. dihapus;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai perkembangannya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa, memberikan peluang atas didirikannya Bank Syariah yaitu terdapat 2 jenis bank di Indonesiayaitu Bank konvensional dan Bank Syariah.

Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan bank syariah lebih memperluas kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kesempatan untuk memperluas ini diharapkan untuk mendorong perluasan jaringan kantor cabang bank syariah dan kegiatan pasar uang di bank syariah yang intinya bisa membentuk landasan ekonomi masyarakat yang lebih kuat.

Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (BPS) adalah Bank Umum Syariah (BUS) atau Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau, dengan kata lain, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (*Al-quran* dan *Hadis*). Bank syariah atau Bank Islam adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan dalam kamus perbankan,

yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan Prinsip Syariah Islam, yaitu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Hadist.¹⁸

Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikna dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.¹⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkuttentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 10/16/PBI/2008 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, bahwa yang dimaksud Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 1 Angka 1, Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan

¹⁸Muhammad Sadi Is, *op.cit*, hlm. 38

¹⁹Totok Budisantoso dan Nuritmo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm 207

hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Tabel 1: Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
a. Melakukan investasi-investasi yang halal saja	a. Investasi yang halal dan haram
b. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa	b. Memakai perangkat bunga
c. Profit dan falah oriented	c. Profit oriented
d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor
e. Penghimpunan dan Penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	e. Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber: Buku Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Muhammad Syafi'i Antonio, 2001

2.2.2 Prinsip Syariah

Dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah adalah Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan:

a. Prinsip Syariah

Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas

mengembangkan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);

2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

b. Demokrasi Ekonomi

Dimaksud dengan “Demokrasi Ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

c. Prinsip kehati-hatian

Yang dimaksud dengan Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu terdapat prinsip dalam kegiatan operasional bank syariah menurut pedoman Bank Indonesia, berdasarkan prinsip:²⁰

1. Prinsip *Al Wadiah* (simpanan)

Al Wadiah merupakan perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan (bank) dimana pihak penyimpanan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya.

2. Prinsip *Al Mudharabah*

Mudharabah diartikan sebagai bentuk kemitraan atau hubungan berserikat antara dua pihak, dimana satu pihak akan menyediakan dana saja (*shahibul maal*) sedangkan di pihak lain memiliki keahlian akan melakukan pengelolaan usaha (*mudharib*).

3. Prinsip *Al Musyarakah*

Perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak

²⁰Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Bagi Hasil* (Intermedia: Jakarta, 1995), hlm 124

berhak atas segala keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing dan berhak untuk ikut serta, mewakili dalam pelaksanaan atau manajemen usaha tersebut.

4. Prinsip *Al Murabahah dan Al Bai'bitsaman 'ajil*
Prinsip ini diartikan sebagai prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran sekaligus atau tangguh. Merupakan suatu jenis pembiayaan penuh yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang di tambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran tangguh
5. Prinsip *Al Ijarah*
Merupakan perjanjian antara pemilik barang dengan menyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak.
6. Prinsip *Al Qardh Ul-Hasan*
Prinsip ini merupakan perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman
7. Prinsip *Al Kafalah*
Prinsip Al Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dimana pihak pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang atau pelaksanaan prestasi tertentu yang menjadi hak penerima jaminan.
8. Prinsip *Al Hiwalah*
Adalah pengalihan hutang orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, prinsip ini merupakan pemberi fasilitas dalam bentuk pengalihan tagihan dalam syariah.
9. Prinsip *Al Rahn*
Merupakan suatu lembaga dalam syariah, yang muncul berdasarkan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.
10. Prinsip *Al Wakalah*
Merupakan suatu lembaga pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas atau kerja sama atas nama pemberi kuasa
11. Prinsip *Sharf*
Prinsip dimana suatu lembaga perjanjian jual beli uang yang sejenis. Apabila yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dan penyerahan juga dilakukan pada waktu yang sama.

2.3 Nasabah

2.3.1 Pengertian Nasabah

Nasabah merupakan konsumen dari bank syariah. Nasabah adalah pemakai jasa atas kegiatan usaha perbankan. Nasabah memiliki peran penting dalam kegiatan perbankan, menurut Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasabah adalah orang yang berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank.

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan: “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”

*Customer. In banking, any person having an accaount with bank or of whom bank has agreed to collect items and includes a bank carrying an account with another bank. As to letters of credit, a buyer or other person who causes an issuer to issue credit or a bank which procures issuance or confrimation on behalf of that bank's customer.*²¹(Nasabah. Dalam perbankan, setiap orang yang memiliki rekening dalam suatu bank, orang yang menggunakan jasa penyimpanan benda pada bank dan termasuk juga pengiriman rekening antar bank. Seperti *letter of credit*, melakukan permohonan kredit untuk kepentingan nasabah).

2.3.2 Macam-macam Nasabah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menurut jenisnya nasabah dapat dibagi kedalam 3 yaitu:

1. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan

²¹Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Minnesota: West Publishing Co., 1983, hlm. 203

berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.

2. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
3. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.

Demikian juga halnya dalam praktek perbankan dikenal ada tiga macam nasabah, yaitu:²²

1. Nasabah Deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank;
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan;
3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.

2.3.3 Hak dan Kewajiban Nasabah

Dalam kegiatan usaha bank, antara bank dengan nasabah adalah hubungan hukum. Yang keduanya sama-sama ingin mendapatkan prestasi. Agar terpenuhinya prestasi tersebut kedua belah pihak diberikan hak dan kewajibannya.

Nasabah memiliki hak secara spesifik, yakni sebagai berikut :

1. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan terperinci dari bank melalui customer service-nya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Hak-hak apa saja yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.
2. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Dalam praktik perbankan berlaku ketentuan bahwa nasabah yang akan menyimpan dananya pada waktu suatu bank dilakukan bukan dengan cumacuma. Nasabah berhak untuk menerima bunga atas dana yang disimpan pada bank tersebut. Besarnya bunga ini dapat dilihat pada ketentuan

²² Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 40-41.

yang berlaku pada setiap bank menurut produk perbankan yang ada.²³

Secara umum hak dan kewajiban nasabah dipersamakan dengan konsumen karena nasabah merupakan pengguna jasa bank dengan kata lain disebut konsumen, ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Hak dan kewajiban Konsumen yaitu:

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kewajiban konsumen yaitu Pasal 5, bahwa kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

²³Ronny Sautama Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1995). hlm 32

- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.4 Kegiatan Operasional Bank Syariah

2.4.1 Definisi Kegiatan Operasional

Suatu kegiatan inti dalam suatu perbankan, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan serta untuk tetap terus menjalankan kegiatan usahanya.

2.4.2 Bentuk Kegiatan Operasional Bank Syariah

Menurut pasal 19 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *Akad wadi'ah* atau *Akad* lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *Akad mudharabah* atau *Akad* lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan *Akad mudharabah*, *Akad musyarakah*, atau *Akad* lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan *Akad murabahah*, *Akad salam*, *Akad istishna'*, atau *Akad* lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan *Akad qardh* atau *Akad* lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan *Akad ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau *Akad* lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan *Akad hawalah* atau *Akad* lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antarlain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berhargadan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendirimaupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
 2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau *istishna'*;
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak

- bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Selain itu menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga mengatur kegiatan usaha bank syariah yaitu:

- (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:
- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
 - e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
 - h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
- dan

- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian atas ketidaksesuaian operasional bank syariah dalam hal ini di contohkan dengan transaksi Mudharabah. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dapat menjadi perlindungan hukum. Kemudian perlindungan hukum untuk nasabah dengan kata lain merupakan konsumen kegiatan jasa perbankan pada bank syariah tersebut mendapat tanggung jawab kerugian harus dari pelaku usaha yaitu bank (*Shahibul Maal*) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat posisi nasabah yang begitu lemah maka harus dilindungi, apabila nasabah mengalami kerugian juga bisa mengadu kepada Bank Indonesia sesuai 717/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Pengawasan dan pembinaan selain dilakukan oleh Bank Indonesia juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh nasabah atas kerugian yang ditanggung nasabah tersebut, yaitu nasabah dengan bank syariah dapat mengupayakan melalui musyawarah mufakat, bisa dengan cara mediasi perbankan, melalui jalur nonlitigasi (BASYARNAS) dan yang terakhir dan yang terakhir melalui upaya litigasi di pengadilan agama yang berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun dalam hal penyelesaian sengketa tersebut dapat ditentukan lebih dulu oleh para pihak dalam akad mudharabah yang dibuat sebelumnya yang terdapat dalam klausula akad yaitu mengenai penyelesaian sengketa.

4.2 Saran

1. Untuk pemerintah dan Bank Indonesia seharusnya lebih memperluas dan memperbaiki peraturan perundang-undangan terutama di bidang

perbankan syariah. Bank Indonesia lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada kegiatan Bank Syariah supaya lebih meningkatkan kepatuhan syariah, kinerja bank syariah harus benar-benar berdasarkan prinsip syariah. Pemerintah dan Bank Indonesia lebih meningkatkan perlindungan nasabah pada bank-bank syariah, mengingat posisi nasabah yang begitu lemah. Dan juga pengetahuan syariah dalam perbankan lebih ditingkatkan, sehingga bank syariah juga dapat menjadi solusi terbaik untuk memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia. Tingkat pengawasan tersebut di tingkatkan supaya meminimalisir resiko yang terjadi antara bank dengan nasabah, supaya terutama pada pihak nasabah tidak mengalami kerugian.

2. Saran bagi para pihak bank syariah dan nasabah seharusnya saling menjalankan hak dan kewajibanya. Bank syariah tersebut juga harus lebih meningkatkan pengetahuan dalam bidang perbankan syariah supaya kegiatan operasional bank syariah terlaksana dengan baik tidak melakukan penyimpangan yang sehingga merugikan pihak nasabah.

BAB 5



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghafur Anshari, 2008. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Any Nugroho, 2015. *Hukum Perbankan Syariah*, Aswaja Pressindo
- Ascaya Diana Yunita, 2005. *Bank Syari'ah: Gambaran Umum* (Jakarta: PPSK BI)
- Dahlan Siamat, 1995. *Manajemen Bank Bagi Hasil* Jakarta: Intermedia.
- David Y. Wonok, 2013, *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Jasa Bank Terhadap resiko yang Timbul dalam Penyimpanan Dana*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado
- Edi Hudiata, 2015. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Mardani, 2014. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Henry Campbell Black, 1983. *Black's Law Dictionary*, Minnesota: West Publishing Co.
- Jony Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Cetakan II.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia revisi Kedua.
- Muhammad Sadi Is, 2015. *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi Dan Agen Investasi*, Malang: Cita Intrans Selaras.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- R. Rach Hardjo Boedi Santoso, 2009, *Perlindungan Hukum Nasabah Bank Syariah Berkaitan dengan Pengawasan Bank Indonesia*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
- Ronny Sautama Hotma Bako, 1995. *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soeroso, 1992 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Totok Budisantoso dan Nuritmo, 2015. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Cetakan ke-3, Jakarta: Salemba Empat

Yusuf Sofie, 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Zaeni Asyhadi, 2005. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* Jakarta: RajaGrafindo

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/PBI/2007 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah


dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan
Jasa Bank Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

C. Lain-lain

[http://www.lintasberita.web.id/peran-dan-fungsi-dewan-pengawas-syariah-dps/pada tanggal 21 Maret 2017.](http://www.lintasberita.web.id/peran-dan-fungsi-dewan-pengawas-syariah-dps/pada tanggal 21 Maret 2017)





P U T U S A N

Nomor: 0047/Pdt.G/2012/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Klas IA Yogyakarta, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan pembatalan lelang pihak-pihak antara: -----

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Condongcatur Depok Sleman, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **PENERIMA KUASA I**, pekerjaan -, alamat Kantor Sleman; 2. **PENERIMA KUASA II**, pekerjaan -, alamat kantor Sleman. Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

L A W A N

TERGUGAT, yang beralamat di Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Dyah Setyanwati, SH; Sukirman Panut, SH dan Endang Wihdatiningtyas, SH, semuanya



adalah Advokat-Pengacara-
Penasehat Hukum pada kantor
"DYAH SETYANWATI, SH &
Associates" beralamat di Jl.
Ireda No.28 Yogyakarta 55152
telp (fax) (0274) 384435.
Selanjutnya disebut sebagai
"TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 27 Januari 2012 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan
register Nomor: 0047/Pdt.G/2012/PA.Yk, tanggal 27
Januari 2012 telah mengajukan gugatan yang berbunyi
sebagai berikut: -----

- 1) Dalam perjanjian/akad pembiayaan disebutkan
Mudharabah Muqayyadah Executing tentang
kerjasama investasi bukan hutang piutang.
Dengan kesepakatan bagi hasil 65% untuk BPRS
dan 35% untuk nasabah
(BMT);-----



2) Akad perjanjian syariah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Undang-undang Perbankan Syariah. Bahkan bisa disebut klausula baku, karena perjanjian mengikat/sepihak dengan persyaratan yang diberikan oleh pihak BPRS sehingga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen BAB V pasal 18 ayat (2) dan (3):

"Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti";-----

"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum";-----

3) Peraturan BI No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah:

a) Pasal 6 huruf k: pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan bagi rugi (profit and loss



sharing) dan metode bagi pendapatan (revenue sharing);-----

b) Pasal 7 huruf i: Investor sebagai pemilik dana Mudharabah Muqayyadah menanggung seluruh resiko kerugian usaha kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha;-----

4) DSN (Dewan Syariah Nasional) menerbitkan fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 mengatakan bahwa lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali mugharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian (Himpunan Fatwa MUI halaman 43). Dalam ketentuan lainnya DSN kembali menekankan hal tersebut dengan pernyataan penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan (Himpunan Fatwa DSN MUI halaman 45);-----

5) BPR pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011, membuat surat kesepakatan dan perjanjian baru yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor



8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Bab V pasal 18 huruf g: Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengolahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya yang mana perjanjian dan kesepakatan baru yang dibuat BPRS ada kesalahan;-----

6) Dalam akad pembiayaan di pasal 8 pilihan hukum dan domisili poin 3: Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kelembagaan tersebut tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang ada, maka para pihak sepakat dan setuju untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap, yaitu di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan atau Pengadilan Agama di Yogyakarta, tidak pernah dilakukan;-----

7) Debitur (PENGGUGAT) tidak pernah dihubungi secara langsung oleh pihak BPR baik berupa surat menyurat resmi, selama ini pihak BPRS justru melayangkan surat-surat resminya kepada pemilik jaminan;-----



8) Bagi hasil 65% untuk BPRS dan 35% untuk nasabah merupakan bagi hasil yang tidak adil dan ternyata disaat terjadi kerugian langsung dilelang yang telah dilakukan tanggal 1 Februari 2012;-----

Bahwa dengan ini Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut: -----

1) Pembatalan Lelang Jaminan di KPKNL Yogyakarta;-----

2) Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 62 tentang sanksi pidana pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Bab V dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);-----

3) Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab X tentang sanksi administrasi berupa:

a. Denda uang

b. Pencabutan izin usaha, karena kemungkinan korban-korban lain yang tidak melapor sangat banyak dengan akad-akad seperti ini. Bank Syariah yang seharusnya mengatakan taat menggunakan aturan syariah, itu harus diwujudkan dengan menggunakan aturan syariah



bukan menggunakan hak
tanggung;-----

4) Kami juga memohon kepada Majelis Hakim
menjatuhkan hukuman beban biaya perkara
kepada Tergugat;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat
tersebut di atas, Tergugat dalam eksepsinya mengajukan
tangkisan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:

**1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT
PENGADILAN UMUM/PENGADILAN NEGERI)**

a. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada
Tergugat adalah salah dan tidak sesuai dengan
pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik
atau keperdataan lain dalam perkara-perkara
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 maka
khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa
tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum";---

Selain itu pula Penggugat juga bertentangan
dengan asas hukum acara yang menyebutkan: -----

"Segala sengketa keperdataan yang menyangkut
hak kebendaan atau berdasar perikatan,



sekali pun obyek sengketa itu tersangkut perdata di Pengadilan Agama maka sepanjang sengketa hak kebendaan mutlak menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) untuk mengadilinya";-- Sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah salah alamat dikarenakan gugatan Penggugat dimaksud harus menjadi kewenangan/kompetensi peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili, oleh karenanya gugatan Penggugat sedemikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

b. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah dan tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata (pasal 134 HIR/160 RBg) khususnya yang menyangkut kewenangan mengadili mengingat bahwa dalam gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat merupakan ranah hukum perbuatan pidana dan hukum administratif dalam hal ini bukan merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karenanya gugatan Penggugat sedemikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. TENTANG STATUTA PERSONA PENGGUGAT

a. Bahwa untuk menjadi kuasa hukum dan bertindak mewakili pemberi kuasa di muka persidangan tiap orang yang terdaftar dan bertindak



sebagai Advokat haruslah tetap memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan dalam Surat Kuasa Penggugat dan gugatan Penggugat ada kuasa namun bukan sebagai Advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka secara hukum belum memenuhi syarat sebagai Advokat dan belum dapat mewakili/bertindak selaku kuasa atas nama Penggugat karena Statuta Persona tidak memenuhi syarat;-----

--

b. Bahwa eksepsi/keberatan diajukan pada saat proses perkara belum memenuhi materi pokok (pembuktian), maka Tergugat perlu mengingatkan akan status kuasa Penggugat agar kelak tidak menjadi persoalan hukum karena kualitas Penggugat belum memenuhi syarat sebagai kuasa;-

3. GUGATAN PENGGUGAT TERKUALIFIKASI SEBAGAI GUGATAN YANG OBSCUUR LIBEL

a. Bahwa dilihat dari komparasi surat gugatan Penggugat yang diberi judul gugatan perselisihan investasi (Mudharabah Muqayyadah) tetapi dalam isi dan tuntutan



gugatan, Penggugat menyatakan pembatalan lelang jaminan KKNL Yogyakarta, sehingga timbul pertanyaan secara komparasi. Apakah gugatan Penggugat ini adalah gugatan perselisihan investasi (Mudharabah Muqayyadah) ataukah gugatan pembatalan lelang? Akibat ketidakjelasan tersebut, maka gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan yang obscur libel atau tidak jelas, oleh karenanya layak jika gugatan Penggugat yang tidak jelas tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

--

b. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat setelah dibaca dan dipelajari ternyata dalam isi gugatannya disusun tidak sistematis, tidak runtut dan bertentangan satu sama yang lain sedangkan antara isi dan tuntutan dalam gugatan Penggugat jelas bertentangan satu sama lain (tidak sinkron), oleh karenanya dalam gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (obscur libel) maka mohon gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----



4. GUGATAN PENGGUGAT TERKUALIFIKASI SEBAGAI GUGATAN YANG TIDAK LENGKAP (KURANG PIHAK)

Bahwa dalam gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak ditariknya pihak lain selain Penggugat, yaitu pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat yang seharusnya ikut dijadikan pihak dalam perkara termaksud tetapi dalam gugatan Penggugat pihak-pihak yang disebutkan di atas tidak diajukan sebagai pihak (subyek) dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan yang tidak lengkap (kurang pihak) sehingga gugatan Penggugat sedemikian mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memberikan Putusan Sela yang amarnya berbunyi: -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

-

2. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa gugatan yang diajukan oleh sdr. PENGGUGAT dan peradilan umum (Pengadilan Negeri) berwenang untuk mengadilinya dan/atau gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima



(Niet
Onvankelijkeverklaard);-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara
ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menolak eksepsi
Tergugat tersebut dengan mengajukan alasan sebagai
berikut: -----

DALAM EKSEPSI TERGUGAT

1. Kewenangan Mengadili

a. Bahwa gugatan yang kami ajukan ke Pengadilan
Agama Yogyakarta atas Sengketa Perbankan
Syariah sudah sesuai dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah Bab IX pasal 55
ayat (1): "Penyelesaian sengketa perbankan
syariah dilakukan oleh pengadilan dalam
lingkup Peradilan
Agama";-----

b. Bahwa Tergugat menganggap Pengadilan Agama
tidak berwenang menyelesaikan sengketa
perbankan syariah adalah pelecehan terhadap
institusi Pengadilan Agama karena dianggap
tidak berwenang menyelesaikan sengketa
perbankan syariah, karena sudah diatur dalam
peraturan perundang-
undangan;-----

2. Statuta Persona Penggugat



a. Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 46 ayat (1) huruf c menyatakan: "Bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbadan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya". Dalam hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Yogyakarta bukan sebagai kuasa hukum/advokad/pengacara tetapi sebagai Penggugat atas pengaduan konsumen yaitu PENGGUGAT sebagai debitur di PT BPRS yang telah dirugikan;-----

b. Bahwa PT BPRS sebagai Tergugat seharusnya menggunakan jasa advokad/ pengacara syariah mengingat gugatan sengketa dalam hal ini mengenai ekonomi syariah yang harus dikuasai oleh seorang pengacara yang menangani kasus ekonomi syariah, sementara di Yogyakarta sudah ada pengacara syariah bahkan asosiasi advokad/ pengacara syariah sudah terbentuk;-----

3. Gugatan Penggugat Sudah Jelas



a. Bahwa gugatan perselisihan Mudharabah Muqayyadah yang kami ajukan sudah jelas karena dalam hal akad Mudharabah Muqayyadah adalah akad investasi bagi hasil juga bagi rugi, dalam hal keuntungan pihak Tergugat dalam hal ini PT BPRS menerima bagi hasil/ keuntungan disaat usaha yang dijalankan debitur sdr. PENGGUGAT mengalami keuntungan, akan tetapi disaat mengalami kerugian, PT BPRS tidak bersedia menanggung kerugian, bahkan perjanjian kerjasama antara PT BPRS dengan debitur sdr. PENGGUGAT sejak tanggal 28 April 2009 sampai dengan 28 April 2012 belum berakhir, pada tanggal 01 Februari 2012 jaminan yang dipergunakan sebagai agunan telah dilelang di KPKNL. Sehingga dalam hal ini pembatalan lelang yang dimaksudkan dalam gugatan adalah terkait dengan akad Mudharabah Muqayyadah itu sendiri, karena dalam akad syariah ketika seseorang mempunyai kewajiban mengalami kesulitan justru diajurkan untuk memberi tangguh waktu sampai yang bersangkutan berkelapangan. Hal ini sesuai dengan QS Al-Baqarah 280: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui";-----



b. Penolakan terhadap gugatan dan anggapan gugatan tidak jelas oleh pengacara Tergugat hanyalah mengada-ada saja, karena pengacara Tergugat kurang menguasai akad perbankan syariah khususnya Mudharabah Muqayyadah itu sendiri;---

4. Gugatan sudah cukup pihak

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sudah cukup pihak, karena Penggugat dalam hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Yogyakarta mengajukan gugatan atas dasar pengaduan konsumen PT BPRS dalam hal ini sdr. PENGGUGAT sebagai konsumen yang dirugikan;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat menyatakan tetap pada eksepsinya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa tetap benar dalil eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut Pengadilan Umum/Pengadilan Negeri) yang mana gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah salah alamat dikarenakan gugatan Penggugat merupakan kewenangan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili, hal ini berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa: "Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 maka khusus mengenai



obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”;

Selain itu pula Penggugat juga bertentangan dengan asas hukum acara yang menyebutkan: “Segala sengketa keperdataan yang menyangkut hak kebendaan atau berdasar perikatan, sekalipun obyek sengketa itu tersangkut perdata di Pengadilan Agama maka sepanjang sengketa hak kebendaan mutlak menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) untuk mengadilinya”;

Selain itu pula dalam gugatan yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah dan tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Percata (pasal 134 HIR/160 RBg) khususnya yang menyangkut kewenangan mengadili mengingat bahwa dalam gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat merupakan ranah hukum perbuatan pidana dan hukum administratif dalam hal ini bukan merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karenanya gugatan Penggugat sedemikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa tetap benar dalil eksepsi Tergugat mengenai statuta persona Penggugat dalam Surat Kuasa Penggugat dan gugatan Penggugat ada kuasa namun bukan sebagai Advokat sebagaimana yang maksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,



maka secara hukum Penggugat belum memenuhi syarat sebagai kuasa dan belum dapat mewakili/bertindak selaku kuasa atas nama Penggugat karena statuta persona tidak memenuhi syarat;-----

3. Bahwa tetap benar dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan yang obscur libel karena dilihat dari komparasi surat gugatan yang diberi judul gugatan perselisihan investasi (Mudharabah Muqayyadah) tetapi dalam isi dan tuntutan/petitum gugatan Penggugat menyatakan pembatalan lelang jaminan KPKNL Yogyakarta, sehingga timbul pernyataan secara komparasi, Apakah gugatan Penggugat itu adalah gugatan perselisihan investasi ((Mudharabah Muqayyadah) ataukah gugatan pembatalan lelang?

Akibat ketidakjelasan tersebut, maka gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan yang obscur libel atau tidak jelas, selain itu gugatan Penggugat ternyata isi gugatan disusun tidak sistematis, tidak runtut dan bertentangan satu sama lain serta antara posita gugatan dan petitum gugatan bertentangan satu sama lain (tidak sinkron). Oleh karenanya layak jika gugatan Penggugat yang tidak jelas tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;--



4. Bahwa tetap benar dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat terqualifikasi sebagai gugatan yang tidak lengkap (kurang pihak) dikarenakan dalam gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak ditariknya pihak lain selain Penggugat, yaitu pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat yang seharusnya ikut dijadikan pihak dalam perkara termaksud tetapi dalam gugatan Penggugat pihak-pihak yang disebutkan di atas tidak diajukan sebagai pihak (subyek) dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat terqualifikasi sebagai gugatan yang tidak lengkap (kurang pihak) sehingga gugatan Penggugat sedemikian mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memberikan Putusan Sela yang amarnya berbunyi: -----

4. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

-

5. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa gugatan yang diajukan oleh sdr. PENGGUGAT dan peradilan umum (Pengadilan Negeri) berwenang untuk mengadilinya dan/atau gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima



(Niet

Onvankelijkeverklaard);-----

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara
ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan
dan Hakim Mediator Drs. Mulawarman, SH, MH, telah
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi
Tergugat tersebut, Pengadilan menganggap perlu
mempertimbangkan dan mengadili atas eksepsi yang
diajukan, sebagai berikut: -----

TENTANG EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya
mengemukakan empat dalil sebagai berikut: -----

1. Tentang kewenangan mengadili perkara ini
dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan
kepada Tergugat adalah salah dan tidak
sesuai dengan pasal 50 Undang-undang



Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan
bahwa: -----

“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”;---
Selain itu pula Penggugat juga bertentangan dengan asas hukum acara yang menyebutkan: -----
“Segala sengketa keperdataan yang menyangkut hak kebendaan atau berdasar perikatan, sekalipun obyek sengketa itu tersangkut perdata di Pengadilan Agama maka sepanjang sengketa hak kebendaan mutlak menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) untuk mengadilinya”;--
Sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah salah alamat dikarenakan gugatan Penggugat dimaksud harus menjadi kewenangan/kompetensi peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili, oleh karenanya gugatan Penggugat sedemikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

b. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah dan tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata (pasal 134 HIR/ 160 RBg) khususnya yang menyangkut kewenangan



mengadili mengingat bahwa dalam gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat merupakan ranah hukum perbuatan pidana dan hukum administratif dalam hal ini bukan merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karenanya gugatan Penggugat sedemikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Tentang Statuta Persona Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa untuk menjadi kuasa hukum dan bertindak mewakili pemberi kuasa di muka persidangan tiap orang yang terdaftar dan bertindak sebagai Advokat haruslah tetap memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad, sedangkan dalam Surat Kuasa Penggugat dan gugatan Penggugat ada kuasa namun bukan sebagai Advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad, maka secara hukum belum memenuhi syarat sebagai Advokat



dan belum dapat mewakili/bertindak selaku kuasa atas nama Penggugat karena Statuta Persona tidak memenuhi syarat;-----

b. Bahwa eksepsi/keberatan diajukan pada saat proses perkara belum memenuhi materi pokok (pembuktian), maka Tergugat perlu mengingatkan akan status kuasa Penggugat agar kelak tidak menjadi persoalan hukum karena kualitas Penggugat belum memenuhi syarat sebagai kuasa;-

3. Gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan yang Obscur Libel dengan alasan sebagai berikut: -

a. Bahwa dilihat dari komparasi surat gugatan Penggugat yang diberi judul gugatan perselisihan investasi (Mudharabah Muqayyadah) tetapi dalam isi dan tuntutan gugatan, Penggugat menyatakan pembatalan lelang jaminan KKNL Yogyakarta, sehingga timbul pertanyaan secara komparasi. Apakah gugatan Penggugat ini adalah gugatan perselisihan investasi (Mudharabah Muqayyadah) ataupun gugatan pembatalan lelang? Akibat ketidakjelasan tersebut, maka gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan yang obscur libel atau tidak jelas,



oleh karenanya layak jika gugatan Penggugat yang tidak jelas tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

--

- b. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat setelah dibaca dan dipelajari ternyata dalam isi gugatannya disusun tidak sistematis, tidak runtut dan bertentangan satu sama yang lain sedangkan antara isi dan tuntutan dalam gugatan Penggugat jelas bertentangan satu sama lain (tidak sinkron), oleh karenanya dalam gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (obscure libel) maka mohon gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4. Gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugat yang tidak lengkap (kurang pihak) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak ditariknya pihak lain selain Penggugat, yaitu pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat yang seharusnya ikut dijadikan pihak dalam perkara termaksud tetapi dalam gugatan Penggugat pihak-pihak yang disebutkan di atas tidak



diajukan sebagai pihak (subyek) dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan yang tidak lengkap (kurang pihak) sehingga gugatan Penggugat sedemikian mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memberikan Putusan Sela yang amarnya berbunyi: -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

-

2. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa gugatan yang diajukan oleh sdr. PENGGUGAT dan peradilan umum (Pengadilan Negeri) berwenang untuk mengadilinya dan/atau gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

Onvankelijkeverklaard);-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat, sebagai berikut: -----

1. Tentang Kewenangan Mengadili



Menimbang, bahwa dasar perundang-undangan yang dijadikan dasar eksepsi Tergugat dalam perkara ini adalah pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa: -----

“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara gugatan perselisihan Investasi Mudharabah Muqayyah). Majelis Hakim berpendapat bahwa alas hukum yang digunakan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut tidak tepat karena menurut Majelis perkara ini merupakan sengketa perbankan syariah yang berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diselesaikan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang telah menjadi dua ayat dimana pasal yang disebutkan oleh Tergugat menjadi ayat (1)



sedangkan ayat (2)nya berbunyi: "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49";-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan asas hukum acara yang menyebutkan: "Segala sengketa keperdataan yang menyangkut hak kebendaan atau berdasar perikatan, sekalipun obyek sengketa itu tersangkut perkara di Pengadilan Agama, maka sepanjang sengketa hak kebendaan mutlak menjadi kewenangan peradilan (Pengadilan Negeri) untuk mengadilinya";-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat berada dalam koridor perjanjian yang menggunakan hukum Islam (hukum Ekonomi Syariah) sebagai dasar dalam pembuatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan asas "quality before the law" yang mengandung makna "setiap orang tunduk pada hukum Substantif dan procedural yang sama dan setiap sengketa diselesaikan pada forum yang sama", maka sepanjang sengketa kebendaan tersebut berkaitan erat dengan sengketa pihak yang menggunakan hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara tersebut;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dall eksepsi Tergugat point 1.a tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat poin 1.b yang menyatakan bahwa "gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Penggugat adalah salah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata (pasal 134 HIR/160 RBg) khususnya menyangkut kewenangan mengadili mengingat bahwa dalam gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat merupakan ranah hukum pidana dan hukum administratif yang dalam hal ini bukan merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Agama Yogyakarta", Majelis Hakim bersepakat dengan Tergugat dan dengan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat bahwa sanksi pertama adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu eksepsi Tergugat dengan dalil pada poin 1.b tersebut dapat diterima dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Tentang Statuta Persona Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa kuasa hukum Penggugat belum memenuhi syarat sebagai advokat dan belum dapat mewakili/ bertindak selaku kuasa atas nama Penggugat karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;-----



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, kuasa hukum Penggugat menegaskan, pihaknya sebagai Penggugat atas pengaduan konsumen, yaitu sdr. PENGGUGAT sebagai Direktur di PT BPRS dengan berdasarkan pada pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat merasa telah bertindak atas namanya sendiri karena adanya pengaduan dari konsumen, tetapi bukan kuasa hukum dari konsumen dalam hal ini PENGGUGAT;-----

Menimbang, bahwa pengakuan kuasa Penggugat tersebut bertentangan dengan surat gugat Penggugat sendiri yang menegaskan bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa PENGGUGAT yang beralamat di Sleman, berdasar surat kuasa tanggal 2 Maret 2012;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat sebagai kuasa di Pengadilan bagi kliennya, dalam hal ini PENGGUGAT, maka sebagai kuasa hukum terikat dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang antara lain menegaskan: -----

- Telah lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat (pasal 3 ayat (1) huruf f);-----
- Sebelum menjalankan tugasnya sebagai advokat wajib bersumpah di Pengadilan Tinggi yang menjadi wilayah hukumnya (pasal 4 ayat (1));-----



Menimbang, bahwa Sdr. PENERIMA KUASA I dan PENERIMA KUASA II, SH sebagai kuasa hukum PENGGUGAT, tidak dapat menunjukkan bukti-bukti sebagaimana dituntut oleh ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf f dan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 sehingga belum memiliki kualifikasi sebagai kuasa hukum bagi kliennya tersebut;-----

Menimbang, bahwa pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan, bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasar uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tentang legal standing Kuasa Hukum Penggugat beralasan dan karenanya dapat dikabulkan;-----

3. Tentang Gugatan Penggugat sebagai Gugatan yang Obscur Libel

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang obscur libel adalah adanya pertentangan antara judul gugatan (gugatan perselisihan investasi) tetapi dalam isi dan tuntutan gugatan Penggugat adalah pembatalan lelang jaminan KPKNL serta



gugatan disusun tidak sistematis, tidak runtut dan bertentangan satu sama lain;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat, disamping itu antara posita gugatan Penggugat dengan petitum tidak sinkron dan tidak jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai kabur (obscuur libel) sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard);-----

4. Tentang gugatan Penggugat yang tidak lengkap (kurang pihak)

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak ditariknya pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara ini sebagai subyek, Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap (kurang pihak), maka gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut dapat diterima dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard);-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara tersebut;-----
3. Menyatakan kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai kuasa hukum;-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard);-----
5. Menolak eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya;-----
-
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1433 H oleh kami Drs. H. AHMAD ADIB, SH, MH, yang oleh Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta ditunjuk sebagai Ketua Majelis, serta FARCHY AKROM, SH dan Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Hj. TATI KUSMIATI, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

	Ketua Majelis
	ttd
	Drs. H. AHMAD ADIB, SH, MH
Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
ttd	ttd
FARCHY AKROM, SH	Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum
	Panitera Pengganti
	ttd
	Hj. TATI KUSMIATI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I : Rp 30.000, -
2. Panggilan : Rp 340.000, -
3. APP : Rp 50.000, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya materai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 431.000,-

Salinan yang sama aslinya

Oleh
Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN

